


**PENELANTARAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH
TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



IAIN PURWOKERTO

Oleh :
GEMA ETIKA MUHAMMAD
NIM. 1123201027

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

**PENELANTARAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK
Gema Etika Muhammad
NIM. 1123201027

Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Keluarga yang bahagia merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga hanya diwarnai adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), salah satunya tindak penelantaran. Adanya Undang-Undang NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menekan angka tindak penelantaran yang terjadi di masyarakat. Di dalam UU tersebut, dibahas mengenai pencegahan, perlindungan, hingga sanksi pidana bagi para pelakunya.

Secara umum, aturan-aturan yang terdapat dalam UU PKDRT sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, hanya saja ada ketentuan yang dianggap sebagai langkah progresif, yaitu tentang pemidanaan pelaku penelantaran.

Dalam perspektif hukum Islam, adanya aturan pidana perbuatan penelantaran bisa dibenarkan. Posisi pemerintah yang bertindak sebagai ulul amri berhak memberikan aturan-aturan takzir bagi warganya. Takzir memang diberikan untuk jarimah yang tidak diatur secara tegas dalam nash, dan penelantaran sendiri merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah. UU PKDRT juga legal secara hukum Islam, karena aspek kemaslahatan yang melekat padanya. Syariat Islam memang diturunkan untuk kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: Sanksi, Penelantaran, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PENELANTARAN SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Pengertian Penelantaran dalam Rumah Tangga	15
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
1. Kekerasan Fisik	18

2. Kekerasan Psikis.....	19
3. Kekerasan Seksual.....	20
4. Penelantaran	20
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga...	22
D. Penelantaran Sebagai Bentuk Kriminalitas	26
 BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KRITERIA DAN SANKSI PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Penelantaran dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam	30
B. Penelantaran dalam Rumah Tangga menurut Hukum Positif	37
 BAB IV TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Jarimah dalam Hukum Islam.....	46
B. Hukum Islam tidak mengenal <i>Jarimah</i> Penelantaran dalam Rumah Tangga.....	50
C. Pemidanaan Pelaku Penelantaran dalam Perspektif Hukum Islam	53
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Penutup.....	64
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 BIODATA MAHASISWA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga menurut makna sosiologi yaitu kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan perkawinan/ pertalian darah. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ibu bapak dengan anak-anaknya; seisi rumah; anak bini.¹ Dalam istilah fikih, keluarga sering disebut dengan terma *al-āḥl* dan *al-ahl*. Secara umum kedua istilah tersebut bisa diartikan *‘ibārah ‘an man yunfaq ‘alaih* (istilah untuk menyebut orang-orang yang wajib dinafkahi).²

Keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah.³ Dalam surat az-Zāriyāt ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Namun tidak dapat dipungkiri dalam suatu keluarga dapat terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan, baik moral dan non moral. Kekerasan dalam rumah

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 676.

² Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu’ūn Kuwait, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz I (Kuwait: Dar as-Salāsīl, 1427 H), hlm. 99.

³ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 1.

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014), hlm. 522.

tangga dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari bapak, ibu maupun anak-anak juga bisa mengalaminya.⁵

Kasus penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga: misalnya menimpa Dewi Eka Putri (34), seorang ibu rumah tangga yang merasa kesal karena selama 2 tahun ditinggal suaminya tanpa dinafkahi. Warga Jalan Gelatik Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, ini ditanggalkan suaminya begitu saja sejak tahun 2011 lalu. Tak tahan dengan perlakuan suaminya, Dewi melaporkan suaminya yang berinisial SP (42) itu ke Mapolresta Pekanbaru. Dalam laporannya, Dewi mengatakan suaminya telah menelantarkan dirinya serta dua orang anaknya sejak bulan Januari tahun 2012 lalu. Dewi dan kedua anaknya NZ (10) dan DA (4), yang sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup dan sekolah, kini menderita akibat ulah SP yang diketahui saat ini masih berdomisili di Pekanbaru, di salah satu tempat di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai.⁶

Sebenarnya agama Islam telah menawarkan solusi, yang mengajarkan konsep perlindungan anak. Konsep tersebut secara jelas dapat kita lihat dari ḥadīṣ berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ الْخَيْثَوَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتِيمًا»

“Muḥammad bin Kasir menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Wahb bin Jabir al-Khaiwani, dari ‘Abd Allah bin ‘Amr bin al-Aṣ, dia berkata: Rasulullah bersabda: “*Cukup berdosa seseorang yang menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.*”

Ḥadīṣ ini menjelaskan mengenai dosa penelantaran terhadap orang yang menjadi tanggungjawabnya dalam rumah tangga. Dengan demikian, Islam

⁵ Jane C. Ollerbuger, *Sosiologi Wanita*, terj. Budi Sucahyo dan Yan Sumaryana (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 39.

⁶ Abdullah Sani, “Dua Tahun Ditelantarkan Suami, Istri dan Anak Lapor Polisi”, 2014, <http://merdeka.com> diakses 19 Oktober 2015 pukul 20.00 WIB.

⁷ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, jilid II (Beirut: Maktabah al-‘Isriyyah, t.t.), hlm. 132.

melarang terjadinya penelantaran. Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya, dalam surat Al-Maidah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁸

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Menurut Ibn Katsir, ayat di atas turun berkenaan dengan kasus yang terjadi pada Nu'man bin Basyir seperti disebutkan dalam kitab tafsirnya. Dia menukil hadis tentang *sabab an-nuzul* ayat di atas dari riwayat al-Bukhari berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ
التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَىٰ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: «أَكَلٌ وَلَدِكَ نَحَلْتُ مِثْلَهُ»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْهُ»⁹

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah bin Yusuf, dari Malik, dari Ibn Syihāb, dari Humaid bin ‘Abd ar-Rahman dan Muhammad bin an-Nu’man bin Basyir, keduanya dari an-Nu’man bin Basyir, bahwa ayahnya bersama dengannya datang kepada Rasulullah dan berkata: Aku memberikan anakku ini sebuah pemberian. Beliau bersabda: “Apakah setiap anakmu mendapatkan seperti ini?”, Ayah menjawab: “Tidak” Rasulullah bersabda: “Kembalikanlah!!!”.

Esensi ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya.

⁸ Q.S. Al-Maidah: 8.

⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid III (t.k.: Dar Tauq an-Najah, 1422), hlm. 157.

Dalam rumusan yang lain didefinisikan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang ter subordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologis, ataupun perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi yang timpang antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Pada dasarnya, Islam mengajarkan agar terdapat *balance* (keseimbangan) dalam hubungan antara suami istri. Ayah bertugas untuk mencari nafkah sebagaimana firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ¹⁰

Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, dikarenakan Allah telah memberikan karunia sebagian atas sebagian yang lain, dan dikarenakan apa yang ia nafkahkan...

Hubungan yang tidak harmonis disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi didalam keluarga, salah satunya adalah karena adanya diskriminasi gender, yang memicu terjadinya ketimpangan. Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya, bahkan dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas ini bisa lahir didukung oleh perangkat Undang-undang negara atau oleh persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercaya oleh masyarakat tertentu.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta

¹⁰ Q.S. An-Nisa: 34.

bentuk diskriminasi yang harus dihapus.¹¹ Di dalam Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini disebutkan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹²

Adapun tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah;

Pertama, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

Kedua, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Ketiga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;

Keempat, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 9 disebutkan:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Bandung; Citra Umbara, 2013), hlm. 1.

¹² *Ibid.*, pasal 1

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹³

Mengenai sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga juga disebutkan dalam Pasal 49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).¹⁴

Kekerasan terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri atau orang lain dan lingkungannya. Menurut Mansour Faqih sebagaimana dikutip oleh Eti Nurhayati berpendapat bahwa kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental seseorang. Kekerasan lahir karena adanya otoritas kekuasaan dimana kelompok yang dalam posisi subordinat akan selalu menjadi korban kekerasan.¹⁵

Berawal dari hal tersebut di atas, sehingga menggugah kesadaran publik dan pemerintah untuk membuat Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Selanjutnya adalah bagaimana warga negara Indonesia tahu dan paham tentang kandungan Undang-undang tersebut. Benarkah atau sudah sesuai

¹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 9.

¹⁴ *Ibid.*, pasal 49.

¹⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 5.

kandungan atau isi tentang kategori penelantaran orang dalam rumah tangga sebagaimana dalam Undang-undang tersebut dengan hukum Islam? Berawal dari sini kemudian penulis mencoba menganalisis Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan spesifikasi analisis terhadap penelantaran rumah tangga yang dituangkan dalam skripsi berjudul *Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah tangga Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam.*

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini disusun dalam rangka mengurai praktek penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dilihat dari perspektif hukum Islam. Sehingga pembahasan di dalamnya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan penelantaran yang terjadi dalam keluarga. Pembahasan tersebut mencakup bagaimana kriteria dan sanksi penelantaran yang terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penelantaran.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap masalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang sering terjadi menurut kriteria Undang-undang PKDRT dalam pandangan hukum Islam.
- b. Untuk memperkaya pengetahuan tentang sanksi yang akan didapat oleh pelaku penelantaran rumah tangga menurut Undang-undang PKDRT dalam pandangan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka terdiri dari hasil-hasil penelitian terdahulu tentang penelantaran rumah tangga dan yang berkaitan dengannya. Namun secara umum kajian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap terbitnya Undang-undang PKDRT. Dari beberapa buku yang berkaitan dengan masalah keluarga, khususnya yang membahas penelantaran dalam rumah tangga, dapat penulis paparkan diantaranya:

1. Buku berjudul *Kekerasan Berbasis Gender*, ditulis oleh Ridwan. Buku ini membahas tentang macam-macam kekerasan yang terdapat di dalam rumah tangga dan juga sketsa histori lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Buku berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, ditulis oleh Moerti Hadiati Soeroso. Buku ini membahas faktor pendorong, bentuk-bentuk KDRT, KDRT dalam perspektif hukum, upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan kasus KDRT.¹⁶

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm.xvi-xvii

3. Buku berjudul *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, ditulis oleh M.Taufik Makaraao, dkk. Buku ini membahas Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁷
4. Buku berjudul *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, ditulis oleh Alimuddin. Buku ini membahas KDRT dalam perspektif hukum Islam serta KDRT dalam UU PKDRT.¹⁸
5. Buku berjudul *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, ditulis oleh Achie Sudiarti Luhulima. Buku ini membahas tentang Kekerasan Terhadap Perempuan: tinjauan Psikologi Feministik, Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga sebagai pelanggaran HAM.¹⁹

Selain dari buku-buku di atas masih ada buku lainnya, penulisan ilmiah lainnya yang juga penulis gunakan sebagai sumber referensi karena mengandung isi yang menunjang dalam penulisan ini.

¹⁷ M.Taufik Makaraao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), hlm.viii

¹⁸ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm.x

¹⁹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Bandung: Alumni,2009) hlm.xxi

E. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan objek kajian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber datanya diperoleh dari kepustakaan.²⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²¹

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ialah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.²²

3. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yaitu referensi yang langsung memberikan data kepada penulis.²³ Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah Undang-undang No.

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-

²⁰ Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Analisis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

²³ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 9.

undang itu sendiri merupakan landasan ontologis dalam penelitian ini. Sumber primer lainnya adalah kitab-kitab fikih, karena *episteme* dari penelitian adalah hukum Islam.

Sedangkan sumber sekunder adalah dokumen yang memuat informasi tentang sumber primer.²⁴ Adapun sumber sekunder yang digunakan antara lain tulisan-tulisan tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa buku, jurnal, artikel, tulisan dalam internet, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode *Content Analysis*. Yang dimaksud dengan metode content analysis adalah analisis kajian isi. Analisis atau kajian ini dalam penelitian dimaksudkan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis yang terkait dalam pembahasan ini.²⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi dari ketentuan UU PKDRT dan beberapa ketentuan dasar hukum Islam tentang konsep penelantaran rumah tangga.

IAIN PURWOKERTO

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapat pemahaman yang komprehensif, maka penulis meracik penelitian ini ke dalam beberapa bab berikut:

²⁴ Sulistyono dan Basuki, *Pengantar Dokumentasi* (Bandung: Rekayasa Sains, 2004), hlm. 39.

²⁵ Soerdjono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Bandung: Rineka Cipta, th.), hlm.13.

BAB I : Berisi mengenai pendahuluan, berisi uraian secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini berisi tentang bahasan mengenai pengertian penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga, faktor penyebab, dan penelantaran sebagai bentuk kriminalitas.

BAB III : Dalam bab ini berisi tentang tindak penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sebagai pelanggaran hukum menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV : Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dan sanksi hukum dalam kajian hukum Islam dan hukum positif.

BAB V : Dalam bab terakhir ini penulis mencoba menyimpulkan seluruh materi pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kemudian mencoba memberikan masukan berupa saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari Bab I sampai Bab IV dapat ditarik kesimpulan bahwa penelantaran merupakan sebuah tindakan yang nyata-nyata bertentangan dengan ajaran Islam. Penelantaran merupakan sebuah kemaksiatan yang pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Pertanggungjawaban di akhirat menjadi hak Allah semata, namun pertanggungjawaban di dunia merupakan wilayah dari pemegang otoritas, dalam hal ini Pemerintah.

Indonesia sudah memiliki aturan tersendiri yang membahas tentang penelantaran. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di sana diatur tentang pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penelantaran. Aturan tersebut tentu merupakan langkah maju dari Pemerintah untuk menjaga hak-hak warga negara. Namun disisi lain, ada semacam kecanggungan, karena hal ini tidak ada dalam aturan fikih. Fikih hanya membicarakan penelantaran dalam konteks hukum keluarga, lebih spesifik lagi masuk dalam alasan perceraian, dan bukan pada wilayah jinayah.

Penulis meyakini bahwa langkah pemerintah di atas sudah sesuai dengan hukum Islam. Ada beberapa sudut pandang yang digunakan, yaitu kaidah fikih dan maqashid asy-syari'ah. Kaidah fikih yang dimaksud adalah berkenaan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang maqashid asy-syari'ah, pemberian sanksi bagi pelaku penelantaran merupakan langkah untuk menjaga jiwa raga (*hifz an-nafs*) yang merupakan salah satu dari lima pilar ajaran Islam.

B. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini dengan segala kekurangannya. Harapan penulis tiada lain semoga skripsi ini dapat bermanfaat

khususnya bagi penulis dan para pembaca yang budiman. Kritik konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis harapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Abdullah Sani, “Dua Tahun Ditelantarkan Suami, Istri dan Anak Lapor Polisi”, 2014, <http://merdeka.com> diakses 19 Oktober 2015 pukul 20.00 WIB.
- Abdurrahman, Soerdjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Bandung: Rineka Cipta. t.t.
- Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, I, Cairo: Dar al-Ḥadīṣ, t.t.
- Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin ‘Amr al-Azḍī as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, jilid II, Beirut: Maktabah al-‘Isriyyah, t.t.
- Abudin, *Metode Study Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *at-Ta’rifat*, vol. I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2014
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan ‘Alī ‘Abd el-Mun’im. Bandung: Mizan, 2015.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, vol. IX. Damsyiq: Dar al-Fikr, t.t.
- Bahder, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang:UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Hadiati Soeroso, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.

- Ibrahim bin Musa asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, vol. II, t.t.: Dar Ibn ‘Affan, 1997.
- Jalal ad-Din as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, t.k.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Jamal ad-Din Ibn Manzur al-Ansari, *Lisan al-‘Arab*, vol. XII, Beirut: Dar Sadir, 1414 H.
- Jane C. Ollerbuger, *Sosiologi Wanita*, terj. Budi Sucahyo dan Yan Sumaryana, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sahifa, 2014.
- Makarao M.Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid III, t.k.: Dar Tauq an-Najah, 1422.
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, IV, Beirut: Dar Ihya at-Turas al-‘Arabi, t.t.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2012.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. II, Jakarta: Mizan, 2002.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.
- Sudiarti Luhulima, Achie. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni, 2009.
- Sulistyo dan Basuki, *Pengantar Dokumentasi*, Bandung: Rekayasa Sains, 2004.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*, Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung; Citra Umbara, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung; Citra Umbara, 2013.

Zakariyya bin Gulam Qadir al-Bakistani, *Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadist*, .k.: Dar al-Kharraz, 2002.

